



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 30 /KPTS/408.21/ 2016**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca :**
- a. Surat Camat Bandar Nomor 140/970/408.68/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pengiriman surat dari BPD Desa Tumpuk
 - b. Surat Ketua BPD Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Nomor 140/12/BPD.IV/2015 tanggal 12 Desember 2015 perihal pergantian antar waktu BPD Desa Tumpuk
- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan **PUJI DWI SUCIPTO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan pergantian;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peresmian anggota BPD pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan ;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2015;

7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/ 29/KPTS/408.21/2015 tentang Pemberhentian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Desa Tumpuk Kecamatan
Bandar Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Meresmikan **IMAM AGUS SANTOSA** sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO